

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 27 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 14 TAHUN
2012 TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penggunaan jalan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyatakan penetapan status ruas jalan sebagai jalan kota dilakukan dengan Keputusan Wali Kota yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN.**

Pasal I

Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Jalan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 6/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Jalan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 29/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 29 September 2023
Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 29 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023 NOMOR 27/E